

Keadilan Islam dalam Persoalan Gender

M. Hajir Mutawakkil

Peserta Program Kaderisasi Ulama VI ISID Gontor

Email: mh.mutawakkil@gmail.com

Abstrak

Kesetaraan gender merupakan salah satu agenda utama gerakan feminisme. Sejak masuknya wacana gender ke dalam Islam, beberapa pemikir muslim ikut terpengaruh isu tersebut, dan hendak memaksakan konsep kesetaraan gender ke dalam ajaran Islam. Mereka berpandangan bahwa Islam yang datang pada masa Nabi itu memiliki kesamaan dengan konsep kesetaraan yang dibawa feminisme. Bahkan, aturan yang berlandaskan keadilan yang dibawa Islam itu, mengandung semangat kesetaraan. Akhirnya banyak dari teks-teks hukum dan ayat-ayat yang telah mengatur hubungan antara pria dan wanita dalam Islam dikaji ulang, dibongkar, dan diubah agar sesuai dengan perspektif kesetaraan gender. Permasalahannya, konsep kesetaraan banyak yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengan konsep keadilan. Pertama, titik tekannya. Yang menjadi titik tekan dalam kesetaraan gender adalah persamaan kuantitas yang harus diperoleh, sehingga mengabaikan perbedaan antar laki-laki dan perempuan. Sementara dalam keadilan terpenuhinya kebutuhan tiap individu yang sesuai dengan karakteristik dan kapasitas masing-masing. Kedua, orientasinya. Kesetaraan berupaya meruntuhkan budaya patriarkat dan menuntut persamaan dan kebebasan. Sementara keadilan berusaha menyeimbangkan budaya patriarkat dan matriarkat sehingga laki-laki dan perempuan dapat menjalankan perannya secara harmonis sebagai khalifah dengan sangat baik. Ketiga, pandangan terhadap perempuan. Feminisme memandang laki-laki dan perempuan merupakan dua entitas yang berbeda. Sementara Islam memandang laki-laki dan perempuan adalah kesatuan yang berpasangan. Atas dasar itulah, maka konsep kesetaraan tidak dapat disamakan dengan keadilan.

Kata kunci: Gender, Feminisme, Kesetaraan, Keadilan, Nature, Nurture.

Abstract

Gender equality is one of the main agenda of the feminist movement. Since the inclusion of gender issues in Islam, some Muslim thinkers are affected by the issue, and want to impose the concept of gender equality in Islam. They argued that Islam which came to the Prophet's has common concept of equality which is brought feminism. In

fact, the justice in Islam containing the spirit of equality. Finally, many of the legal texts and passages that had been governing the relationship between men and women in Islam are reviewed, dismantled, and altered to fit the perspective of gender equality. The problem is, the concept of equality is inconsistent and even contradictory to the concept of justice. First, the most stressed point in this case is the quantity which has to be obtained, thus ignoring the differences between men and women. While the fulfillment of the needs of each individual justice in accordance with the characteristics and capacity of each. Second is the orientation. The equality seeks to overcome patriarchal culture and demanding equality and freedom. While the justice is trying to balance fairness patriarchal and matriarchal culture so that men and women can perform its role as caliph in harmony very well. Third, the women view, feminism assumed that men and women are two different entities. While Islam regards men and women are paired unity. On this basis, the concept of equality cannot be equated with justice .

Keywords : *Gender, Feminism, Equality, Justice, Nature, Nurture .*

Pendahuluan

Sejak awal kedatangannya, Islam telah menghapus diskriminasi terhadap perempuan.¹ Praktek pembunuhan bayi perempuan yang lazim terjadi pada zaman Jahiliah, dilarang total setelah datangnya Islam. Akikah sebagai suatu tradisi syukuran setelah kelahiran yang sebelumnya hanya dilakukan untuk bayi laki-laki, kemudian juga dilakukan bagi bayi perempuan. Islam juga memberi hak kepada perempuan dalam memilih pasangannya. Perempuan memiliki hak menentukan mas kawin yang diakui sebagai milik penuh pribadi perempuan. Mempunyai hak warisan yang sebelumnya justru diperlakukan sebagai warisan mendiang suami.² Memang dalam aturan agama terdapat perbedaan-perbedaan dalam hal pembagian hak, peran, dan tanggung jawab antara pria dan wanita. Namun semua itu sudah dianggap menguntungkan dan adil terhadap perempuan. Terbukti, di sepanjang sejarah, tidak ada umat Islam yang pernah menggugat aturan tersebut.

¹ Dalam catatan sejarah, Islam turun di tengah masyarakat Jahiliyah, suatu masyarakat yang memandang perempuan sebelah mata. Islam datang, lalu menetapkan beberapa hukum untuk mengangkat harkat martabat perempuan; merumuskan bagaimana menjadi wanita sesuai kodratnya, sehingga ketimpangan sosial yang terjadi waktu itu menjadi seimbang. Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), 1-2.

² Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung: MARJA, 2011), 45-49.

Baru ketika peradaban Barat masuk ke dunia Islam syariat Islam banyak dikritik dan digugat. Apa yang diyakini oleh umat Islam tentang hak, peran, dan tanggung jawab mendapat tantangan wacana Barat dengan memunculkan isu kesetaraan gender. Tujuannya adalah kebebasan status dan persamaan peran antara laki-laki dan perempuan di segala aspek kehidupan.³ Anehnya para pemikir muslim terpengaruh dan menimbulkan wacana baru dalam dunia Islam. Konsep-konsep Islam tentang peran dan hak wanita dipertanyakan dan dibongkar dengan dalih tidak sesuai konteks zaman dan tidak adil bagi wanita itu sendiri. Mereka menuduh Islam memberi porsi lebih terhadap laki-laki ketimbang wanita di segala lini kehidupan, seperti masalah kepemimpinan, hak berpakaian, bekerja, dan lain-lain.

Makalah ini akan mencoba membandingkan konsep kesetaraan gender yang dibawa oleh feminisme⁴ dengan keadilan Islam. Tujuannya untuk menjawab pertanyaan apakah konsep kesetaraan gender sebagaimana diklaim oleh sebagian pemikir muslim tersebut sesuai dengan konsep keadilan Islam? Sejauh mana perbedaan prinsip yang terkandung dalam konsep kesetaraan gender tersebut dengan prinsip keadilan Islam?

Kesetaraan Gender

Dalam bahasa Inggris, kesetaraan gender dikenal dengan *gender equality*, yang bermakna persamaan gender.⁵ Secara bahasa "gender" berarti jenis kelamin.⁶ Artinya kata ini bersinonim dengan

³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), 68.

⁴ Feminisme berasal dari bahasa latin *femina* atau *feminus* yang merupakan kombinasi dari kata *fe* berarti iman dan *mina* atau *minus* yang artinya kurang, jadi femina artinya kurang iman. Penamaan ini membuktikan bahwa di Barat perempuan dianggap sebagai makhluk yang kurang iman, dalam pengertian makhluk sekunder atau kedua setelah laki-laki. Tidak heran dalam sejarahnya di Barat, perempuan sering kali menjadi korban inquisisi dan juga perkosaan. Konsepsi yang merendahkan tersebut menghasilkan suatu kesadaran sosial dan gerakan untuk melawan perlakuan diskriminatif tersebut. Feminisme adalah sebuah paham yang meyakini bahwa perempuan seharusnya mempunyai hak yang sama (*equal*) dengan laki-laki. Lihat, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, (London: Oxford University Press, 1995), 153.

⁵ Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2007), 123.

⁶ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1983), 265.

kata *sex* yang dipakai untuk membedakan jenis laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, menurut Nasaruddin Umar makna ini kurang tepat. Disamakannya dengan makna *sex* atau jenis kelamin karena kosakata ini terbilang baru, sehingga tidak ditemukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.⁷

Secara istilah, gender mempunyai beberapa pengertian. Helen Tierney misalnya, mengartikan gender sebagai sebuah konsep kultural yang berusaha membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional yang berkembang di masyarakat.⁸ Bagi H.T. Wilson, gender merupakan suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.⁹ Hilary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.¹⁰ Linda L. Lindsey menyatakan bahwa semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk kajian gender.¹¹

Dari beberapa pengertian di atas, gender dapat dipahami sebagai suatu konsep yang dipakai untuk membedakan identitas laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya.¹² Berbeda dengan konsep seks yang secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis manusia.¹³ Adapun dalam Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) yang dimaksud dengan

⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender...*, 33.

⁸ Helen Tierney, *Women's Studies Encyclopedia*, Vol. 1, (New York: Green Wood Press, T. Th), 153.

⁹ H.T. Wilson, *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization*, (Lieden, New York, Kobenhavn: E.J. Brill, 1989), 2.

¹⁰ Hillary M. Lips, *Sex and Gender: an Introduction*, (London: Mayfield Publishing Company, 1993), 4.

¹¹ Linda L. Lindsey, *Gender Roles: a Sociological Perspective*, (New Jersey: Prentice Hall, 1990), 2.

¹² Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik; Studi tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 38.

¹³ Studi tentang *sex* atau jenis kelamin biasanya mengacu pada aspek biologis seseorang, seperti komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan lain sebagainya. Sementara gender lebih kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek lain yang bersifat non biologis. Linda L. Lindsey, *Gender Roles...*, 517.

kesetaraan gender adalah persamaan kondisi dan posisi bagi perempuan untuk mendapatkan kesempatan mengakses, berpartisipasi, mengontrol dan memperoleh manfaat pembangunan di semua bidang kehidupan.

Dari definisi gender di atas, timbul pertanyaan; dari manakah asal pembentukan gender? Apakah mulanya karena faktor biologis atautkah murni konstruksi sosial? Dari pertanyaan ini muncul dua teori. *Pertama*, teori *nature*, yang memandang bahwa pembentukan sifat perempuan dan laki-laki ada hubungannya dengan, -bahkan tidak lepas dari- pengaruh perbedaan jenis kelamin (seks).¹⁴ Konsekuensinya, peran gender antara laki-laki dan perempuan akan sulit diubah, karena ia bersifat kodrati. Bentuk fisik pria yang lebih besar dan kekar daripada wanita, misalnya, akan membuatnya memilih pekerjaan yang kasar, sementara wanita yang fisiknya lembut dan lebih lemah akan memilih pekerjaan yang sesuai dengan kondisinya. *Kedua*, teori *nurture*, yang menganggap bahwa perbedaan sifat antara perempuan dan laki-laki itu bukan disebabkan oleh perbedaan biologis, melainkan karena adanya sosialisasi atau kulturalisasi (konstruksi sosial).¹⁵ Konsekuensinya, peran gender itu menjadi netral, berubah, dan bisa dipertukarkan. Sebab pada asalnya ia berasal dari ketiadaan yang kemudian dibentuk oleh sebuah komunitas masyarakat.

Asumsi dasar kesetaraan gender yang dibawa oleh feminisme berangkat dari teori *nurture*. Menurut mereka, peran gender hanya berasal dari konstruksi sosial (*nurture*) semata dan bukan alamiah atau kodrati (*nature*), sehingga dapat dipertukarkan.¹⁶ Dengan demikian peran gender pada hakikatnya adalah netral, setara, sama, dan dapat dilakukan oleh jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semuanya adalah sama.

Keadaan netral di atas adalah kondisi ideal pria dan wanita gambaran kaum feminis. Jika kenetralan ini dilanggar, maka dalam pandangan mereka akan menimbulkan ketimpangan sosial, yakni diskriminasi terhadap perempuan. Untuk mengetahui tentang apakah telah terjadi ketimpangan, biasanya kaum feminis memakai

¹⁴ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, (Bandung: Mizan, 1995), 94.

¹⁵ *Ibid.*, 94.

¹⁶ *Ibid.*, 95.

ukuran kuantitatif, seperti dengan melihat *out come*, hasil, *lot* atau keberhasilan yang telah dicapai pria dan wanita di dunia publik.¹⁷ Adapun bentuk-bentuk ketimpangan gender akan dijelaskan selanjutnya.

Ketimpangan Gender

Ketimpangan gender atau *gender inequalities* adalah istilah yang biasa dipakai untuk menunjukkan perlakuan yang berbeda terhadap gender (*gender differences*). Sering kali perbedaan tersebut dipahami sebagai bentuk diskriminasi atau hegemoni laki-laki atas perempuan. Ketimpangan gender yang bersumber dari perbedaan gender itu, dianggap sangat merugikan posisi perempuan dalam komunitas sosialnya.

Adapun bentuk-bentuk ketimpangan tersebut antara lain; *pertama*, marginalisasi perempuan, yakni menjauhkan perempuan dari aktivitas publik yang mengakibatkan perempuan tidak memiliki pendapatan sehingga menjadi miskin. *Kedua*, subordinasi perempuan, yaitu menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah daripada laki-laki. Subordinasi perempuan berangkat dari anggapan dasar bahwa perempuan irasional, emosional, lemah, dan lain-lain. Sehingga perempuan ditempatkan dalam peran-peran yang tidak penting. Misalnya menganggap perempuan tidak layak untuk menjadi pemimpin karena perempuan itu irasional dan emosional. *Ketiga*, stereotip negatif terhadap perempuan. Seperti perempuan itu dianggap sebagai makhluk penggoda, perayu, atau sumber maksiat, sehingga, bila terjadi pelecehan dan kekerasan seksual oleh laki-laki, perempuan yang seharusnya menjadi korban malah dianggap sebagai penyebab terjadinya tindak kejahatan.

Keempat, kekerasan perempuan, yakni perlakuan kasar terhadap perempuan baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. *Kelima*, beban kerja seksual, yaitu membebankan perempuan untuk memikul dua peran ganda sebagai pekerja domestik dan pekerja luar. Misalnya perempuan yang telah berkarier di luar juga harus bekerja di rumah. Peran ganda membuat perempuan memperoleh kesukaran untuk bekerja di luar, sehingga hasil (upah) yang diperoleh perempuan rendah.

¹⁷ *Ibid.*, 48.

Ketimpangan gender tersebut sebelumnya menjadi perhatian serius di kalangan feminis. Mereka menganalisis bagian manakah yang menjadi penyebab lahirnya perbedaan gender, dan bagaimana seharusnya agar ketimpangan itu tidak terjadi lagi. Jika dirujuk ke belakang, ide tentang kesetaraan gender sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah. Kesetaraan gender berasal dari gerakan feminisme yang berusaha melawan budaya patriarkat¹⁸ Barat,¹⁹ di mana waktu itu perempuan dipandang rendah. Perjuangan kesetaraan gender juga tidak dapat dilepaskan dari pergolakan sosial, ekonomi, dan politik Barat yang berkembang saat itu, yakni liberalisme. Paham ini membawa misi kebebasan dan persamaan individu. Menurut Coady, liberalisme membawa nilai etika kebebasan (*liberty*) dan persamaan (*equality*). Dua nilai etis ini menjadi prinsip dari konsep kesetaraan gender.²⁰

Untuk mewujudkan perubahan sosial ke arah kehidupan yang setara, maka gerakan ini memakai landasan dari teori sosial-konflik.²¹ Yakni teori sosial yang cenderung menuntut sebuah perubahan sosial masyarakat ke arah masyarakat tanpa kelas. Menurut teori ini, perubahan sosial terjadi melalui proses dialektika

¹⁸ Yang dimaksud patriarkat ialah keadaan di mana laki-laki diposisikan berkuasa atau superior terhadap perempuan di berbagai sektor kehidupan, baik domestik maupun publik. Kamla Bhas, *Menggugat Patriarki*, Terj. Nungkatjasungkana, (Yogyakarta: Yayasan Budaya, 1996), 1.

¹⁹ Awal budaya tersebut dapat ditelusuri jejaknya sejak masa Yunani Kuno, Romawi, hingga Abad Modern. Di masa Yunani, aturan hukum dan undang-undang menetapkan perempuan sepenuhnya milik walinya. Artinya, sebelum menikah ia milik ayahnya, saudara laki-lakinya, atau yang dipercaya menjadi walinya, dan setelah menikah ia menjadi milik suaminya. Perempuan tidak memiliki hak apapun atas dirinya, bahkan bisa saja diperjualbelikan kepada orang lain. Di masa Romawi, perempuan dianggap makhluk kotor, seperti anak kecil dan irasional. Para walinya juga berhak memperjualbelikan kepada siapa pun, mempermainkan, menyakiti, bahkan membunuhnya bila perlu. Dalam ajaran Yahudi, perempuan dianggap pembantu rumah dan tidak mendapatkan hak waris bila suaminya meninggal. Seorang ayah berhak menjual putrinya jika ia tidak mempunyai anak laki-laki. Perempuan juga dianggap terlaknat karena membuat Adam terusir dari surga. Selanjutnya dalam ajaran Nasrani, perempuan dianggap senjata iblis dalam upayanya menyesatkan manusia. Pada abad ke-5 M, diadakan konsili yang membahas apakah perempuan itu makhluk yang punya roh atau tidak, dengan akhir kesimpulan tidak memiliki roh. Pada abad ke-6 M, dibahas apakah perempuan itu manusia atau bukan, dengan jawaban bahwa mereka diciptakan untuk melayani laki-laki. Muhammad Mutawalli al-Sya'rawī, *Al-Mar'ah fi al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Muassasah al-Akbar al-Yaum, T. Th), 8-9.

²⁰ Coady, C. A. J., *Distribute Justice, A Companion to Contemporary Political Philosophy*, Edited by Robert E. Goodin and Philip Pettit, (T. Tmp: Blackwell Publishing, 1995), 440.

²¹ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? ...*, 76.

antar kelas masyarakat yang memperebutkan kekuasaan. Perbedaan dan ketimpangan gender tidak disebabkan oleh perbedaan jenis kelamin (biologis), akan tetapi merupakan *divine creation*.²² Dalam menganalisis masalah relasi gender, teori ini cenderung provokatif, yakni menyebarkan isu-isu penindasan dan ketimpangan yang dialami perempuan sehingga memicu suasana panas dan curiga.

Dari landasan teori di atas, lahirlah beberapa aliran feminisme. Aliran-aliran tersebut muncul tidak lepas dari perbedaan pandangan mereka tentang konsep kesetaraan, sebab-sebab terjadinya ketimpangan gender dan cara mentransformasikan nilai-nilai kesetaraan ke dalam realitas kehidupan.

1. Feminisme liberal

Aliran ini berpandangan bahwa perempuan memiliki daya rasio yang sama dengan pria.²³ Secara ontologis, pria dan wanita adalah sama. Jadi, hak-hak yang dimiliki laki-laki semestinya berlaku juga bagi perempuan, seperti hak pendidikan, hidup bebas, dan bahagia.²⁴ Akan tetapi, hal itu tidak akan terjadi bila posisi perempuan masih ditempatkan dalam dunia domestik yang bergantung pada suami. Kiprahnya di wilayah domestik, membuat kemampuan rasionya tumpul, dan justru yang lebih dominan hanya unsur emosinya. Kesimpulannya, institusi keluarga adalah penyebab diskriminasi perempuan. Aliran ini juga mengkritik segala nilai, tradisi, norma, agama, budaya karena mengungkung perempuan hanya berada di dunia domestik saja.

2. Feminisme Marxis

Aliran ini berpandangan bahwa penyebab ketimpangan gender dikarenakan adanya sistem kelas kapitalis.²⁵ Sistem ini telah membuat laki-laki bekerja di luar rumah, sementara wanita di dalam rumah. Perolehan upah membuat laki-laki merasa lebih tinggi dan kuasa. Hak pribadi perempuan akhirnya jatuh ke tangan laki-laki. Artinya, perempuan dianggap sebagai hak milik pribadi

²² *Ibid.*

²³ Mansour Fakih (et.al), *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 39.

²⁴ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda?...*, 118.

²⁵ Kadarusman, *Agama, Relasi Gender & Feminisme*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 29.

laki-laki. Di rumah, perempuan menjadi pekerja tanpa upah, miskin, dan tidak punya harta. Dalam sistem keluarga, suami digambarkan sebagai kaum borjuis yang menindas sedangkan istri sebagai kaum proletar yang tertindas. Menurut kaum feminis marxis, tradisi patriarkat dalam sistem kapitalisme sangat kuat, maka perjuangan kesetaraan gender dapat diwujudkan dengan cara menghapuskan dikotomi pekerjaan sektor domestik dan sektor publik. Emansipasi perempuan terjadi hanya jika perempuan terlibat dalam produksi, dan berhenti mengurus urusan rumah tangga.

3. Feminisme Sosialis

Aliran ini memandang bahwa kesetaraan sosial tidak akan pernah tercapai jika perempuan tidak menyadari ketertindasannya.²⁶ Kesadaran bahwa posisinya tertindas akan membuat perempuan bangkit dan menolak dominasi laki-laki sehingga dapat meruntuhkan sistem patriarkat, seperti menganggap laki-laki mendominasi perempuan dalam keluarga. Di negara-negara kapitalis dan sosialis, kaum perempuan juga terjun sebagai tenaga kerja dan sebagian besar secara ekonomi mereka sudah mandiri. Timbulnya kesadaran ini akan membuat kaum perempuan bangkit dengan menolak dominasi laki-laki dalam keluarga, sehingga akan dapat meruntuhkan sistem patriarkat.

4. Feminisme Radikal

Aliran ini memandang bahwa segala interaksi perempuan dengan laki-laki merupakan penyebab segala ketergantungan perempuan. Dikatakan radikal, karena dalam analisisnya, aliran ini juga memasukkan hubungan seksual sebagai bentuk ketergantungan perempuan terhadap laki-laki. Menurut aliran ini, kepuasan seksual dapat juga didapatkan dari sesama jenis, tidak perlu hanya kepada laki-laki.²⁷ Perkawinan hanya akan menjadi tempat perbudakan kaum perempuan. Kelompok lesbian salah satunya, mengatakan bahwa hubungan heteroseksual (dalam suatu keluarga) sebagai suatu lembaga dan ideologi yang menjadi ajang

²⁶ Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasir*, (Yogyakarta: Labda Press, 2006), 21.

²⁷ *Ibid.*, 19-20.

penindasan dan perkosaan terhadap perempuan. Sepanjang perempuan meneruskan hubungannya dengan laki-laki, maka akan sulit, bahkan tidak mungkin, berjuang melawan laki-laki.²⁸

Dari beberapa aliran di atas, dapat disimpulkan bahwa tuntutan kesetaraan gender meliputi beberapa hal berikut; *pertama*, kesamaan fisik laki-laki dan perempuan, yaitu daya dan kekuatannya sama. Kecuali ada beberapa fungsi khusus yang berkaitan dengan fungsi seksual dan segala macamnya yang berkaitan dengan hormon seksual pria dan wanita. Konsekuensinya, anggapan bahwa perempuan itu lemah, emosional, irasional, dan semacamnya justru mendeskreditkan perempuan. Apa yang dilakukan oleh laki-laki dengan otomatis juga dapat diperbuat oleh perempuan juga. Sehingga, peran gender dapat dipertukarkan oleh siapa pun.

Kedua, kesamaan hak seksual. Maksudnya bahwa perempuan berhak untuk mendapatkan kenikmatan yang sama dalam hal berhubungan seksual. Dalam hal ini, perempuan sering kali hanya dijadikan obyek laki-laki. Laki-laki sering mengeksploitasi fungsi reproduksi perempuan. Lain lagi pelecehan yang diterima oleh perempuan, juga karena masalah seksual. Oleh karena itu, perempuan berhak memakai tubuhnya sekehendak pemiliknya. Termasuk dalam memperoleh kepuasan seksual, perempuan tidak bergantung pada laki-laki. Lesbianisme adalah contoh dari pada itu.

Ketiga, kesamaan hak sosial. Salah satu tuntutan dari sebagian kaum feminis adalah perubahan sosial masyarakat. Aliran feminisme marxis dan sosialis misalnya, menginginkan penghilangan pembagian peran domestik bagi perempuan yang berhubungan dengan urusan keluarga dan kerumahtanggaan. Bagi mereka, perempuan yang sering dikaitkan dengan dunia domestik akan merasa kesulitan mengimbangi posisi laki-laki. Di samping akan memberi beban ganda terhadap perempuan bila ia berkarier di luar, urusan domestik pada akhirnya juga melestarikan lingkungan sosial yang didominasi oleh laki-laki.

Keadilan Islam

Keadilan berasal dari bahasa Arab *'adālah* yang memiliki berbagai arti. Dalam kamus *Lisān al-'Arab* kata ini diartikan

²⁸ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda?...*, 179.

“lurus”.²⁹ Artinya lurus kepada kebenaran dan tidak menyimpang karena mengikuti hawa nafsu. Dalam kamus *al-Wasīṭ* diartikan dengan persamaan,³⁰ yakni menyamakan sesuatu dengan yang lain.

Secara istilah keadilan memiliki beberapa pengertian. Raghīb al-Aṣḫahānī mengartikan keadilan sebagai pemenuhan hak secara penuh.³¹ Menurut M. Quraish Shihab, terdapat tiga kata yang mengandung makna keadilan dalam al-Qur’an; *al-‘adl*, *al-qism*, dan *al-mīzān*. Menurutnya, ketiganya memiliki karakteristik arti yang berbeda. *‘Adl* adalah memberi dengan bijaksana sesuai kebutuhan serta menempatkan tuntunan itu pada tempat yang semestinya. Berlaku adil bisa kepada diri sendiri dan orang lain. Jadi tidak mesti kepada dua orang. Pemberian itu boleh saja menyenangkan yang satu tapi tidak bagi yang lain. Berbeda dengan itu, *qism* adalah pemberian yang memberikan rasa senang dan puas kepada dua belah pihak, meski tidak harus sama. Sementara *mīzān* adalah keadilan yang berasaskan keseimbangan aktivitas. Misalnya antara pengeluaran dengan pemasukan harus sesuai atau jumlah orang yang diundang sesuai dengan kapasitas ruangan.³² Di antara ketiga makna adil itu, hanya *al-qism* yang menjadi sifat Tuhan. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan adalah Zat yang ketika memberi dan membagi rahmat-Nya atau dalam mengatur urusan makhluk-Nya, selalu adil sesuai kecenderungan, sifat, dan potensi yang dimiliki masing-masing makhluk, sehingga membuat mereka merasa senang.

Bentuk negatif dari keadilan tentunya adalah ketidakadilan. Kata ini sering dipadankan dengan kata *ẓulm*. Secara etimologi, “*ẓulm*” berarti “penyimpangan”,³³ yaitu menyalahi jalan yang semestinya. Sedangkan secara istilah diartikan dengan meletakkan sesuatu di tempat yang salah.³⁴ Dalam masalah etika, *ẓulm* berarti bertindak sedemikian rupa hingga melampaui batas yang benar serta melanggar hak orang lain. Singkatnya, yang dimaksud

²⁹ Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, (Kairo: Dār al-Ma‘ārif, T. Th), 2838.

³⁰ Ibrāhīm Muṣṭafā (et.al), *Al-Mu‘jam al-Wasīṭ*, (Kairo: Syurūq al-Daulah, 2004), 422.

³¹ Al-Raghīb al-Aṣḫahānī, *Gharīb al-Qurān*, (T. Tmp: Naẓar al- Muṣṭafā, T. Th), 46.

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 284.

³³ Ibn Manẓūr, *Lisān ...*, 2756.

³⁴ *Ibid.*

ketidakadilan, adalah melewati batas yang dimiliki seseorang dan melakukan sesuatu yang bukan menjadi haknya.³⁵

Dalam konteks al-Qur'an, kata *zulm* terjadi dalam dua arah; dari manusia kepada Allah (dapat dikatakan juga dengan *zulm* kepada diri sendiri) dan dari manusia kepada manusia lain. Yang pertama biasanya dimaknai sebagai perbuatan melampaui batas yang diperintahkan Allah, sementara yang kedua berada dalam batas tingkah laku yang baik dalam kehidupan sosial (QS. al-Baqarah: 229). Dalam al-Qur'an, tingkah laku manusia di dalam masyarakat sebagaimana ditetapkan Allah kepada manusia disebut ikatan Allah atau *ḥudūd* Allah. Hal ini dapat dilihat dari contoh ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa mengambil anak sapi dalam kasus kaum Nabi Musa AS. disebut sebagai perbuatan *zulm* terhadap diri sendiri. Ini membuktikan bahwa *zulm* terhadap diri sendiri itu erat kaitannya dengan melanggar fitrah manusia. Salah satu dari fitrah manusia adalah hanya menyembah Allah (*tauḥīd*) sebagaimana dalam perjanjian primordial manusia terhadap Allah pada saat proses penciptaan.³⁶

Kedua adalah berbuat zalim terhadap orang lain. Yakni berkaitan dengan perlakuan yang berada di luar batas tingkah laku manusia yang baik yang telah dikenal oleh masyarakat (*ma'rūf*).³⁷ Salah satunya adalah merampas hak yang bukan miliknya. Misalnya, menyakiti orang lain dengan kata-kata (QS. al-Nisa: 148) atau memerangi orang yang tidak bersalah, karena perang adalah mengambil hak orang lain, hak negaranya, dan hak berkebebasan (QS. al-Hajj: 39).

Konsep Keadilan Islam

Dalam Islam, prinsip keadilan tidak dapat terlepas dari ajaran tauhid. Tauhid adalah tindakan yang menegaskan bahwa Allah itu

³⁵ Yang menarik, menurut Toshihiko Izutsu, Allah berulang kali menyebutkan bahwa Dia tidak pernah sedikit pun berbuat zalim pada makhluk-Nya, bahkan dengan seekor semut atau suatu ikatan janji. Ini menunjukkan bahwa segala hal yang berkenaan dengan aturan-aturan atau hukum yang ditetapkan-Nya adalah adil, yakni sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang dimiliki makhluk. Toshihiko Izutsu, *Konsep-konsep Etika Religius dalam al-Qur'an*, Terj. Agus Fahri Husein (et.all), (Yogyakarta: Tiara Wacana, T. Th), 197.

³⁶ Oleh karena itu, Toshihiko Izutsu membagi *zulm* kepada dua macam; *zulm* kepada Allah dan kepada orang lain. *Ibid.*, 197.

³⁷ *Ibid.*

Esa, Pencipta yang mutlak dan transenden, Penguasa dari segala yang ada, sementara yang lain adalah makhluk atau ciptaan-Nya.³⁸ Allah Sang Pencipta memiliki entitas yang jelas berbeda dengan makhluk-Nya. Perbedaan ini membawa konsekuensi bahwa tidak ada yang setara dengan Allah, sementara semua manusia (laki-laki dan perempuan), kedudukannya setara sebagai makhluk-Nya. Segala aktivitas manusia akan terikat dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Semuanya sama-sama mengemban tugas dan tanggung jawab. Yang membedakannya terletak pada nilai ketakwaannya (Q.S. al-Hujurat: 13).

Berbeda dengan itu, kaum feminis memandang laki-laki dan perempuan sama dalam segala hal, kecuali biologisnya saja. Faktor biologis ini pun dibatasi hanya pada bentuk dan fungsi kelaminnya saja, yakni menstruasi dan hamil. Lepas dari itu, perempuan bebas dan tidak terikat oleh apapun. Batasan antara laki-laki dan perempuan menjadi tidak ada. Sifat, kecenderungan, tindakan, dan perilakunya, dipandang berasal dari konstruksi budaya masyarakat. Hal ini bertentangan dengan realitas bahwa perempuan tidak hanya berbeda dalam hal jenis kelaminnya. Sifat, kecenderungan, dan perilaku mereka juga berbeda. Menurut Alexis Carrel dalam *Men The Unknown* sebagaimana yang dikutip Quraish Shihab mengatakan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan tidak hanya pada kelamin dan pendidikannya, tapi keseluruhan anggota badan dengan unsur-unsur kimiawi yang dihasilkan oleh kelenjar. Setiap sel pada diri perempuan memiliki ciri khas, yakni ciri khas keperempuanan.³⁹

Berbeda dengan kaum feminis yang berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan adalah dua individu yang berdiri sendiri, sementara Islam memandang perempuan dan laki-laki itu adalah dua entitas yang berpasangan. Sebagaimana layaknya ciptaan lain yang juga berpasangan (QS. al-Dzariyat: 49 dan al-Rum: 21). Maksudnya bahwa keduanya memiliki persamaan sekaligus juga perbedaan. Mereka sama karena kedudukannya sebagai hamba Allah (QS. al-Dzariyat: 13, al-An'am: 165, dan al-Baqarah: 30). Mereka memiliki hak, tugas, dan tanggung jawab yang sama akan

³⁸ Isma'il Raji al-Faruqi, *Tauhid*, (Bandung: Pustaka, T. Th), 16.

³⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 26.

hal tersebut. Akan tetapi keduanya berbeda fungsi, sesuai dengan fitrah atau kodrat masing-masing. Fitrah atau kodrat manusia dalam Islam tidak sekedar fisik semata, melainkan psikis dan rohani juga.⁴⁰ Selain itu berpasangan juga mengandung arti bahwa tiap individu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tidak dapat berdiri sendiri dan tidak lengkap tanpa kehadiran yang lain.

Perbedaan pandangan mengenai identitas perempuan di atas mempengaruhi cara pandang kesetaraan gender dan keadilan Islam tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Menurut feminis manusia adalah individu yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Sifat inilah yang mengakibatkan diferensiasi dan akhirnya mengakibatkan penindasan. Sementara Islam memandang laki-laki dan perempuan saling membutuhkan, menghormati, dan menyayangi.

Pada dasarnya sifat patriarkat dan matriarkat itu positif, hanya saja kemudian menjadi negatif ketika dalam kondisi ekstrem. Sifat patriarkat yang positif adalah kecenderungannya ingin melindungi, menjaga, mandiri. Jika terlalu ekstrem yang terjadi adalah sifat negatifnya akan muncul, yakni otoriter dan penindas. Sementara sifat positif matriarkat adalah memiliki kecenderungan ingin merangkul, menyayangi, dan melihat sesuatu sebagai bagian dari kesatuan dengan dirinya. Jika terlalu ekstrem, maka sifat negatif yang akan muncul, yakni terlalu toleran, termasuk dapat melanggar norma baik buruk, dan tidak memperhatikan hukum.⁴¹

Islam adalah agama yang menjaga agar keberadaan patriarkat dan matriarkat tetap lestari dan berjalan secara seimbang dan harmonis. Hal ini berbeda dengan tujuan yang hendak dicapai oleh feminis. Feminis berupaya untuk meruntuhkan budaya patriarkat dan menuntut persamaan dan kebebasan perempuan. Sementara keadilan Islam berupaya menyeimbangkan karakter patriarkat dan

⁴⁰ Fitrah adalah semua bawaan alamiah yang ditanamkan Allah dalam proses penciptaan yang tidak bisa berubah dan ada pada manusia sejak lahir. Pembawaan alamiah itu meliputi: *pertama*, *jismiyah* (fisik atau biologis manusia) yang merupakan bagian dari alam dan hukumnya, tunduk pada sunnatullah. *Kedua*, *nafsiyah* (psikis) terdiri dari nafsu yang memiliki kecenderungan melindungi diri dari bahaya dan mengejar kenikmatan. Dengan instrumen akal yang berfungsi membedakan mana yang benar atau salah dan hati yang berfungsi menentukan mana yang baik atau buruk. *Ketiga*, *ruhaniyah* (rohani), yakni sifat-sifat ketuhanan dalam diri manusia. Baharuddin, *Paradigma Psikologi Islami; Studi tentang Elemen Psikologi dalam al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 158-172.

⁴¹ *Ibid.*

matriarkat dengan aturan yang telah ditetapkan dalam syariat. Sedang tujuan utamanya adalah mengarahkan agar laki-laki dan perempuan mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah sebaik mungkin, yakni sesuai dengan fitrah mereka masing-masing.

Di samping itu, kaum feminis selalu menganggap patriarkat dan matriarkat dengan sudut pandang yang negatif. Patriarkat dipandang bersifat otoriter dan menindas, sehingga harus diruntuhkan. Sementara matriarkat bersifat lemah, maka harus ditinggalkan. Akan tetapi cara yang ditempuh oleh feminis adalah dengan mengarahkan perempuan untuk menempati dunia laki-laki dan meniru cara hidup mereka. Inilah ketidakkonsistenan kaum feminis. Mereka bukanya meruntuhkan sistem patriarkat melainkan justru melegalkannya dengan mengubah wujud perempuan menjadi seperti laki-laki.

Aturan hukum agama Islam berpegang atas prinsip bahwa Islam, dalam masalah relasi pria dan wanita, bersifat patriarkat sekaligus juga matriarkat. Keduanya saling mengisi dan saling membantu. Ketimpangan terjadi bila telah terjadi sesuatu yang tidak seimbang di antara keduanya. Seperti pada saat Islam pertama kali datang di Jazirah Arab. Pada Masa Jahiliyah, perempuan dipandang sebelah mata. Budaya yang berkembang pada masa itu adalah budaya patriarkat yang negatif. Dalam masyarakat Arab, laki-laki bertugas membela dan mempertahankan seluruh anggota keluarga, bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan anggota keluarga. Konsekuensinya laki-laki memonopoli kepemimpinan dalam semua tingkatan, mulai dari kepala rumah tangga dan masyarakat. Promosi karier dalam berbagai profesi dalam masyarakat hanya bergulir di kalangan laki-laki. Perempuan hanya bertugas dengan tugas-tugas reproduksi. Jadi, laki-laki memiliki kesempatan lebih besar dibanding perempuan untuk memperoleh prestasi dan prestise dalam masyarakat.⁴²

Islam datang dengan membawa perubahan; yakni mengembalikan stabilitas sosial masyarakat. Banyak kasus-kasus hukum yang diubah dan itu justru menguntungkan perempuan.

⁴² Karena pentingnya posisi laki-laki saat itu, orang Arab merasa malu bila kemudian yang lahir dalam keluarga mereka seorang anak perempuan, bahkan mereka membunuh anak perempuan mereka. Lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender...*, 135.

Perempuan juga diberi peran agar eksis dalam membangun masyarakat. Misalnya, pembunuhan bayi perempuan yang lazim terjadi pada masyarakat Jahiliyah dihilangkan. Bayi perempuan juga disambut kehadirannya dengan akikah, suatu tradisi syukuran kelahiran bayi yang sebelumnya hanya untuk bayi laki-laki. Islam juga sangat menghargai perempuan untuk memilih jodoh yang disukai. Maskawin dalam Islam diakui sebagai hak milik pribadi perempuan, baik dalam status sebagai istri maupun mantan istri. Ketika menjadi istri, hak perempuan juga dijamin dan wajib dipenuhi, seperti pangan, sandang, dan papan. Perempuan yang pada Masa Jahiliyah dijadikan harta warisan. Pihak mendiang suami berhak atas diri perempuan apakah mau dikawini salah satu keluarga atau menebus dirinya kepada mendiang keluarga suami agar dapat menikah dengan orang lain. Selain itu, nilai reproduksi perempuan juga dihargai. Posisi seorang Ibu, jauh lebih mulia derajatnya daripada seorang ayah.⁴³

Kesetaraan Gender Versus Keadilan Islam

Dalam beberapa aspek kehidupan, kaum feminis biasanya menggugat produk hukum Islam yang dianggap bias gender. Beberapa contoh yang biasa tergugat adalah perihal hak waris, kepemimpinan dalam keluarga, dan pengajuan perceraian. Berdasarkan hal itu, kemudian mereka menawarkan cara pandang baru yang tentunya bersifat menggugat, menyalahkan, dan mendekonstruksi. Hasil produk pikiran yang ditawarkan sudah barang pasti terpengaruh *worldview* Barat yang sekuler. Walhasil, apa yang ditawarkan jauh dan bertolak belakang dari nilai-nilai keislaman.

1. Hak Waris

Terkait hak waris, mereka mempermasalahkan QS. al-Nisa: 11. Ayat ini banyak digugat oleh para feminis. Asghar Ali Engineer menyatakan pembagian warisan sebagaimana tertera pada ayat di atas bukanlah ketentuan yang final.⁴⁴ Sebab, pada hakikatnya, al-Qur'an menghendaki perolehan yang sama antara laki-laki dan

⁴³ Musdah Mulia, *Muslimah Sejati...*, 45-48.

⁴⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, Cet. I, 1994), 101-106.

perempuan. Artinya ketetapan warisan 2:1 itu dapat berubah menjadi 1:1. Pembagian ini (1:1) pada masa Nabi SAW tidak dilakukan karena sistem yang dianut kala itu masih bersifat patriarkat. Di samping itu, bila dilihat dari aspek sosial ekonomi pada saat itu, beban keluarga atau nafkah sepenuhnya menjadi tanggung jawab laki-laki, sehingga perolehan harta laki-laki harus lebih banyak. Inilah latar sosial yang melahirkan rumusan 2:1.⁴⁵ Bila saat ini banyak perempuan sudah bekerja dan tidak jarang dari mereka menjadi tulang punggung keluarga, maka pembagian tersebut (2:1) dapat berubah.

Argumen Asghar di atas terbukti lemah. Di samping karena ketetapan waris itu sendiri sudah dianggap final (QS. al-Nisa: 13-14), juga dalam memahami hak waris ia memakai perspektif kesetaraan bukan perspektif keadilan. Telah dijelaskan bahwa salah satu makna adil adalah keseimbangan. Artinya terpenuhinya hak tiap bagian dalam suatu sistem dengan sangat baik. Keadilan Islam dalam masalah waris adalah tepat dengan perspektif ini. Pemberian warisan untuk anak laki-laki sebanyak dua kali lipat didasarkan atas keseimbangan sistem hubungan dalam keluarga yang berkaitan erat dengan kewajiban laki-laki dalam hal menafkahi keluarga.⁴⁶ Bagian dua milik laki-laki tersebut sebenarnya juga untuk diberikan pada istri dan keluarganya, sementara bagian perempuan yang hanya satu tidaklah demikian. Harta yang satu itu hanya miliknya seorang. Jika perempuan itu menikah, keperluan hidupnya akan ditanggung oleh suaminya, sementara bagiannya yang satu itu dapat ia tabung tanpa perlu dibelanjakan. Jika dilihat harta siapa yang lebih dahulu habis dan siapa pula yang utuh, maka

⁴⁵ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, Terj. Yaziar Radiani, (Bandung: Pustaka, 1994), 117-118.

⁴⁶ Ketentuan bagian warisan dalam Islam didasarkan pada beberapa faktor. *Pertama*, tingkat kekerabatan ahli waris (baik laki-laki atau perempuan) dan orang yang meninggal. Semakin dekatnya hubungan kekerabatan, maka semakin besar bagian warisan yang diterima. *Kedua*, kedudukan tingkat generasi. Generasi muda dari kalangan pewaris yang masa depannya masih panjang terkadang memperoleh bagian yang lebih besar dibanding generasi tua, tanpa memandang kelelakiannya atau kewanitaannya. *Tiga*, tanggung jawab untuk menanggung kehidupan keluarga. Poin inilah yang terkadang membedakan bagian hak waris antara laki-laki dan perempuan, walau berada pada tingkat kekerabatan yang sama. Sebab kedudukan anak laki-laki menanggung nafkah istri dan keluarganya. Sedang perempuan tidak dibebankan tanggung jawab tersebut. Lihat, Muhammad Imarah, Pengantar dalam Shalahuddin Sultan, *Mirāts al-Mar'ah wa al-Qaḍīyyah al-Musāwah*, (Kairo: Dār Nahḍah Miṣr, 1999), 4.

jawabannya jelas, yang lebih cepat habis milik laki-laki, karena dua bagian yang diperolehnya harus dibagi lagi, sedang apa yang dimiliki wanita sama sekali tidak digunakan.⁴⁷

Selain itu masalah waris ini terkait juga dengan karakteristik laki-laki yang patriarkat dan perempuan yang matriarkat. Dalam pengertian sesuai dengan karakteristik masing-masing. Bahwa dengan harta yang lebih banyak karakter patriarkat yakni menjaga dan melindungi itu, terpenuhi. Sementara perempuan dengan karakter matriarkat yang penyayang, tergantung, dan ingin dicintai, juga sama bila menerima bantuan tersebut. Contoh lain, pengendalian emosi laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Laki-laki lebih mampu mengendalikan emosinya dibandingkan perempuan. Atau secara psikologis perempuan tidak mau “membelanjai” suaminya.

2. Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga

Dengan kaca mata kesetaraan, kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan dalam keluarga bukanlah hal yang tetap. Menurut Amina Wadud, perempuan dapat menggantikan laki-laki bila syarat-syarat dalam ayat al-Qur'an mengenai kepemimpinan itu dapat dipenuhi, yakni memberi nafkah dan keistimewaan dalam hal fisik dan psikologis.⁴⁸ Baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak bebas dalam kepemimpinan. Ketentuan memimpin bukanlah bersifat kodrati, dapat berubah, dan dapat dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki. Ketetapan di atas adalah peran gender yang merupakan suatu konstruksi budaya. Hal ini sejalan dengan pendapat Asghar yang menyatakan bahwa kelebihan yang menjadi syarat di atas bukan bersifat alamiah, melainkan bersifat sosial, yakni kemampuan memberi nafkah dan mengatur keluarga.⁴⁹ Menurutnya, ayat kepemimpinan itu hanya menunjukkan fakta sosial, bukan suatu perintah.⁵⁰

Dalam Islam, kepemimpinan rumah tangga diserahkan kepada laki-laki (QS. al-Nisa: 34). Hal ini berdasarkan atas prinsip keadilan. Salah satu prinsip keadilan adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Beberapa alasan mengapa

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari ...*, 262.

⁴⁸ Amina Wadud Muhsin, *Wanita ...*, 93-94.

⁴⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan...*, 62.-63.

⁵⁰ *Ibid.*

laki-laki yang dibebani tugas tersebut bukan hanya karena masalah kewajiban memberi nafkah, akan tetapi juga karena kelebihan alamiah yang dimiliki laki-laki baik dari fisik maupun psikologinya.⁵¹ Pendapat Amina Wadud di atas jelas menganggap bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan hanya terletak pada jenis kelaminnya saja, sedang yang lain sama. Padahal telah diuraikan di atas bahwa perbedaan keduanya menyangkut keseluruhan fisik, pikir, dan psikisnya.

Penafsiran “*al-qawwāmah*” pada QS. al-Nisa: 34, yang hanya diartikan sebagai pemberi nafkah, sepertinya kurang tepat. Sebab, para ulama tidak pernah menafsirkan seperti itu. Al-labari misalnya, mengartikan *qawwāmah* dengan pelaksana tugas (*tanfidz al-amr*) dan pelindung (*protector*).⁵² Ibn kasir memaknainya dengan ketua dan pembesar rumah tangga karena menurutnya laki-laki lebih baik dari perempuan.⁵³ Yusuf Qardhawi mengartikannya dengan tanggung jawab dan amanah.⁵⁴ Jadi cakupan makna lafal *qawwāmah* lebih luas, menyangkut kelebihan fisik, pikir, psikis, dan harta.

Anggapan banyak tokoh feminis muslim bahwa pemberian nafkah suami menunjukkan kepemilikan suami atas istrinya, adalah pandangan yang keliru. Menurut Mutawalli al-Sya’rawi, *qawwāmah* tidak bermakna kepemilikan dan diskriminasi.⁵⁵ Alasannya, karena istri bukan milik suami. Salah satu bukti bahwa pernikahan bukan kepemilikan adalah bahwa tidak ada suami yang mau berserikat menyangkut istrinya, dan istri akan berontak jika mengetahui bahwa suaminya dengan perempuan orang lain, padahal salah satu ciri bukti kepemilikan adalah sedianya orang untuk berserikat mengenai hartanya kepada orang lain.⁵⁶

Kepemimpinan dalam Islam adalah jabatan dan amanah yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Kian tinggi sebuah amanah, kian berat beban yang dipikul. Jadi jabatan itu bukan sesuatu yang nyaman. Pahala seseorang tidak diukur dari

⁵¹ ‘Abbās Maḥmūd al-‘Aqqād, *Al-Mar’ah fī al-Qur’ān*, (Beirut: Mansyūrah al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, T. Th), 5.

⁵² Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jamī’ al-Bayān fī Ta’wīl ay al-Qur’ān*, Juz VII, (Beirut: Muassasah al-Risālah), 290.

⁵³ Ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Ṭayyibah, 1999), 292.

⁵⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Min Fiqh al-Daulah*, (Kairo: Maktabah Nahḍah al-Miṣriyyah, 1985), 162.

⁵⁵ Muhammad Mutawallī al-Sya’rawī, *Al-Mar’ah ...*, 74-75.

⁵⁶ *Ibid.*

jabatannya, melainkan bagaimana ia melaksanakan amanahnya itu dengan baik. Menjadi pemimpin sangat berat. Tidak hanya fisik, kestabilan emosi juga dibutuhkan. Dan jika hal ini dibebankan kepada perempuan maka akan sangat memberatkan.

3. Perceraian (Talak)

Menurut para feminis hak menjatuhkan talak bagi suami membuka peluang kesewenangan suami yang tidak bertanggung jawab.⁵⁷ Untuk itu, hal tersebut perlu digugat. Padahal dalam Islam, kewenangan talak ini tidak dimaksudkan demikian. Penjatuhan talak memiliki beberapa syarat. Pertama, suami harus mengetahui apakah istrinya sedang mengalami menstruasi atau tidak. Talak ketika istri haid tidak dinilai benar. Talak dalam keadaan istri suci pun dinilai bukan talak yang benar karena boleh jadi ketika itu suami memiliki perasan yang jenuh. Atau boleh jadi istri mengandung, sehingga suami nantinya menyesal meninggalkan ibu calon anaknya. Di samping itu talak dalam keadaan marah besar sehingga tidak dapat menguasai emosi, dipandang oleh banyak ulama tidak mengakibatkan perceraian.

Sebenarnya, Islam tidak menutup kemungkinan bagi para istri untuk “menuntut cerai” melalui pengadilan atau yang diistilahkan dalam hukum Islam dengan *khulu'*. Islam menetapkan hak perceraian pada dasarnya di tangan suami. Ini dikarenakan suamilah yang wajib membayar mahar dan memenuhi kebutuhan keluarga. Di samping itu, bila hak perceraian di tangan istri, maka yang dicerai mendapatkan rugi. Rugi karena kehilangan istri, kehilangan mas kawin, dan membelanjai istri serta anak-anaknya. Selain itu, adanya pertimbangan psikologis bahwa emosi laki-laki lebih stabil dibanding wanita. Kondisi fisik dan psikologi perempuan pada saat menjelang dan pada saat terjadinya haid atau nifas cenderung tidak stabil,⁵⁸ sehingga mengakibatkan ketidakstabilan dalam mengambil keputusan.

⁵⁷ Amina Wadud Muhsin, *Wanita ...*, 106.

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari ...*, 301.

Penutup

Konsep kesetaraan gender merupakan hasil pengalaman budaya Barat yang coba diterapkan dalam masyarakat Islam. Dari asalnya saja, baik Barat maupun Islam sudah berbeda. Pengalaman dan sejarahnya pun juga berbeda. Anehnya, konsep ini dipaksakan, tidak hanya oleh para feminis Barat, melainkan juga para feminis muslim. Walhasil, beberapa ketentuan hukum Islam digugat dan dirombak, seperti konsep hak waris, kepemimpinan dalam keluarga, dan pengajuan perceraian.

Dengan jargon ingin mengangkat hak dan martabat wanita, ternyata para feminis malah menjerumuskan mereka ke dalam kesusahan dan kehinaan. Tanggung jawab menafkahi keluarga yang tadinya dibebankan kepada laki-laki beralih mandat juga kepada wanita. Hasil waris yang tadinya mutlak milik wanita, dikarenakan ulah para feminis, boleh jadi akan dibagi ke selainnya. Dalam Islam, tidak dikenal konsep kesetaraan. Yang ada adalah konsep keadilan. Wanita dan laki-laki diberi hak dan tanggung jawab sesuai porsinya. Islam menempatkan mereka pada tempatnya. Jika kewajiban laki-laki adalah menafkahi keluarga, maka ia mendapatkan hak "lebih" daripada wanita dalam hal warisan. Hak itu pun tidak dimilikinya sendiri, karena harus dibagi lagi kepada orang yang menjadi tanggungjawabnya.

Daftar Pustaka

- Al-'Aqqād, 'Abbās Maḥmūd. T. Th. *Al-Mar'ah fi al-Qur'an*. Beirut: Mansyūrah al-Maktabah al-'Aṣriyyah.
- Al-Aṣfahāni, Al-Raghīb. T. Th. *Gharīb al-Qurān*. T. Tmp: Naẓar al-Muṣṭafā.
- Baharuddin. 2004. *Paradigma Psikologi Islami; Studi tentang Elemen Psikologi dalam al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bhas, Kamla. 1996. *Menggugat Patriarki*, Terj. Nungkatjasungkana. Yogyakarta: Yayasan Budaya,
- C. A. J., Coady. 1995. *Distribute Justice, A Companion to Contemporary Political Philosophy*, Edited by Robert E. Goodin and Philip Pettit. T. Tmp: Blackwell Publishing.
- Echols, John M. dan Shadily, Hassan. 1983. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

- Engineer, Asghar Ali. 1994. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, Cet. I.
- Fakih, Mansour (et.al), 2000. *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Al-Faruqi, Isma'il Raji. T. Th. *Tauhid*. Bandung: Pustaka.
- Humm, Maggie. 2007. *Ensiklopedia Feminisme*. Yogyakarta: Fajar Pustaka.
- Ibn Katsir. 1999. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Juz 2. Beirut : Dār al-Tayyibah.
- Ibn Manẓūr. T. Th. *Lisān al-'Arab*. Kairo: Dār al-Ma'ārif.
- Ilyas, Yunahar. 2006. *Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufasir*. Yogyakarta: Labda Press.
- Imarah, Muhammad. 1999. Pengantar dalam Shalahuddin Sultan, *Mirāts al-Mar'ah wa al-Qaḍiyyah al-Musāwah*. Kairo: Dār Nahḍah Miṣr,
- Izutsu, Toshihiko. T. Th. *Konsep-konsep Etika Religius dalam al-Qur'an*. Terj. Agus Fahri Husein (et. al). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kadarusman. 2005. *Agama, Relasi Gender & Feminisme*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Lindsey, Linda L. 1990. *Gender Roles: a Sociological Perspective*. New Jersey: Prentice Hall.
- Lips, Hillary M. 1993. *Sex and Gender: an Introduction*. London: Mayfield Publishing Company.
- Megawangi, Ratna. 1995. *Mebiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan.
- Muhsin, Amina Wadud. 1994. *Wanita di dalam al-Qur'an*, Terj. Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka.
- Mulia, Musdah. 2011. *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: MARJA.
- Muṣṭafā, Ibrāhīm (et.al). 2004. *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*. Kairo: Syurūq al-Daulah.

- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Administrasi Publik; Studi tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary*. 1995. London: Oxford University Press.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1985. *Min Fiqh al-Daulah*. Kairo: Maktabah Nahḍah al-Miṣriyyah.
- Shihab, M. Quraish. 2002 *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5. Jakarta: Lentera Hati.
- _____. 2005. *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati.
- Subhan, Zaitunah. 1999. *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*. Yogyakarta: LKiS.
- Al-Sya'rawī, Muhammad Mutawallī. T. Th. *Al-Mar'ah fī al-Qur'ān al-Karīm*. Kairo: Muassasah al-Akbar al-Yaum.
- Al-labarī, Ibn Jarīr. *Jāmi' Al-Bayān fī Ta'wīl ay al-Qur'ān*, Juz VII. Beirut: Muassasah al-Risālah.
- Terney, Helen. T. Th. *Women's Studies Encyclopedia*, Vol. 1. New York: Green Wood Press.
- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Wison, H.T. 1989. *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization*. Lieden, New York, Kobenhavn: E. J. Brill.

